

WARIS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: REKONSTRUKSI FIQH MAWARIS TERHADAP CRYPTOCURRENCY, AKUN DIGITAL, DAN KEKAYAAN VIRTUAL

Nurul Alimi SIRRULLAH
STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
Email: irulpinpin29@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak dikenal dalam sistem ekonomi tradisional, seperti cryptocurrency, akun digital, aset virtual, serta berbagai bentuk kepemilikan berbasis internet. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian fiqh mawaris (hukum waris Islam) yang secara klasik lebih banyak membahas harta berwujud fisik seperti tanah, emas, dan harta benda lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep waris terhadap aset digital dalam perspektif hukum keluarga Islam serta merekonstruksi pemahaman fiqh mawaris agar relevan dengan perkembangan teknologi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fiqh klasik, literatur hukum Islam kontemporer, serta penelitian akademik terkait aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai harta (mal) yang memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah, sehingga berpotensi menjadi objek waris dalam hukum Islam. Namun demikian, diperlukan penyesuaian dalam aspek identifikasi, pengelolaan akses, dan mekanisme pembagiannya kepada ahli waris. Oleh karena itu, rekonstruksi fiqh mawaris menjadi penting untuk menjawab persoalan waris aset digital dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan maqashid syariah. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan regulasi dan literasi hukum terkait waris aset digital agar hukum keluarga Islam mampu menjawab tantangan era digital secara lebih komprehensif.

Kata kunci: Waris digital, fiqh mawaris, hukum keluarga Islam, cryptocurrency, aset virtual.

Abstract

The development of digital technology has given rise to new forms of wealth that were previously unknown in traditional economic systems, such as cryptocurrency, digital accounts, virtual assets, and various forms of internet-based ownership. This phenomenon presents new challenges in Islamic family law, particularly in the study of fiqh mawaris (Islamic inheritance law), which has traditionally focused more on tangible assets such as land, gold, and other physical properties. This study aims to analyze the concept of inheritance of digital assets from the perspective of Islamic family law and to reconstruct the understanding of fiqh mawaris in order to remain relevant to modern technological developments. The research employs a qualitative method with normative and conceptual approaches through a literature review of classical fiqh texts, contemporary Islamic legal literature, and academic studies related to digital assets. The findings

indicate that digital assets can essentially be categorized as property (mal) that possesses economic value and legitimate ownership, and therefore have the potential to become objects of inheritance in Islamic law. However, adjustments are required in terms of asset identification, access management, and distribution mechanisms to heirs. Therefore, the reconstruction of fiqh mawaris is essential to address the issue of digital asset inheritance while remaining grounded in the principles of justice, public interest (maslahah), and maqasid al-shariah. This study recommends the development of regulatory frameworks and legal literacy related to digital inheritance so that Islamic family law can respond more comprehensively to the challenges of the digital era.

Keywords: *Digital inheritance, fiqh mawaris, Islamic family law, cryptocurrency, virtual assets.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Revolusi digital tidak hanya melahirkan bentuk-bentuk interaksi baru, tetapi juga menciptakan jenis kekayaan baru yang dikenal sebagai aset digital. Aset digital mencakup berbagai bentuk kepemilikan berbasis teknologi seperti cryptocurrency, akun media sosial yang memiliki nilai ekonomi, data berbasis cloud, non-fungible token (NFT), hingga berbagai jenis kekayaan virtual lainnya yang tersimpan dalam sistem digital. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai status hukum dan mekanisme pengalihan kepemilikan aset tersebut, terutama ketika pemiliknya meninggal dunia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, persoalan ini berkaitan erat dengan ilmu faraidh atau fiqh mawaris yang mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris secara adil dan sistematis.

Dalam tradisi hukum Islam klasik, konsep harta (al-mal) umumnya dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, serta dapat dimanfaatkan secara sah menurut syariat. Harta tersebut biasanya berbentuk fisik atau berwujud, seperti tanah, bangunan, emas, perak, hewan ternak, dan berbagai bentuk kekayaan material lainnya. Namun, perkembangan ekonomi modern menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak lagi selalu terikat pada benda fisik, melainkan juga pada sistem digital yang bersifat virtual tetapi memiliki nilai ekonomi yang nyata. Cryptocurrency misalnya, merupakan aset berbasis teknologi blockchain yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan di pasar global. Fenomena ini memunculkan perdebatan dalam kalangan

akademisi dan ulama mengenai apakah aset digital tersebut dapat dikategorikan sebagai harta yang sah dalam perspektif hukum Islam dan apakah dapat diwariskan kepada ahli waris.¹

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Muslim juga semakin terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital. Banyak individu yang memiliki portofolio investasi dalam bentuk aset kripto, akun digital monetisasi, maupun kepemilikan aset virtual dalam platform digital tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum waris Islam perlu melakukan adaptasi konseptual untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini penting karena hukum Islam pada dasarnya memiliki sifat elastis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial melalui mekanisme ijtihad, qiyas, dan pendekatan maqashid syariah. Dalam konteks ini, rekonstruksi pemikiran fiqh mawaris menjadi sangat relevan untuk menjawab persoalan waris aset digital yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur klasik.²

Selain itu, munculnya aset digital juga menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Dalam banyak kasus, akses terhadap aset digital sering kali bergantung pada sistem keamanan seperti password, private key, atau autentikasi digital yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Ketika pemilik aset tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan informasi yang memadai mengenai akses terhadap aset digitalnya, maka ahli waris dapat mengalami kesulitan dalam mengklaim atau memperoleh hak waris mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi dalam sistem hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun dalam praktik hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim.³

¹ Afiful Huda & M. Misbahul Amin, "Aset Digital sebagai Objek Waris: Telaah Yuridis dan Fikih terhadap Cryptocurrency di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, yang menjelaskan bahwa cryptocurrency merupakan bentuk kekayaan digital yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi menjadi objek warisan.

² Muhammad Sultan Aji Santoso & Fuat Hasanudin, "The Concept of Digital Asset Inheritance in the Perspective of Faraid Science," yang menekankan pentingnya pendekatan qiyas dan maqashid syariah dalam memahami waris aset digital.

³ Saila Salsabila & Rahmat Sholihin, "Digital Inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia," yang membahas kekosongan hukum terkait pewarisan aset digital.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk kepemilikan digital yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cryptocurrency, misalnya, telah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam sistem perdagangan berjangka sehingga memiliki status hukum tertentu dalam sistem ekonomi nasional. Oleh karena itu, apabila aset tersebut diakui sebagai bentuk kepemilikan yang sah, maka secara logis aset tersebut juga berpotensi menjadi objek warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Hal ini sejalan dengan pandangan sebagian akademisi hukum yang menyatakan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat diwariskan sepanjang memenuhi unsur kepemilikan dan nilai ekonomi.⁴

Di sisi lain, dalam perspektif fiqh kontemporer, terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum cryptocurrency dan aset digital lainnya. Sebagian ulama memandang bahwa aset digital dapat dianggap sebagai harta karena memiliki nilai dan dapat dimiliki secara sah, sementara sebagian lainnya memandang bahwa sifat spekulatif dan ketidakjelasan nilai dalam beberapa jenis aset digital dapat menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diskursus mengenai aset digital tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi hukum syariah yang lebih luas, termasuk dalam bidang waris. Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya kajian akademik yang komprehensif untuk memahami posisi aset digital dalam kerangka hukum Islam secara lebih mendalam.⁵

Lebih lanjut, perkembangan teknologi blockchain juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi hukum waris Islam. Berbeda dengan sistem kepemilikan konvensional yang tercatat dalam dokumen fisik atau lembaga resmi, aset digital sering kali tersimpan dalam jaringan terdesentralisasi yang tidak memiliki otoritas tunggal. Hal ini menyebabkan proses identifikasi, verifikasi, dan distribusi aset warisan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan harta konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam fiqh mawaris yang mampu menjelaskan bagaimana mekanisme

⁴ Wira Dhoga Ramadhany, "Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata," yang menyatakan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat diwariskan.

⁵ Ahmad Rehan, "Eksistensi Kripto dalam Perspektif Fiqih Muamalah," yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai legalitas aset kripto dalam hukum Islam.

pewarisan aset digital dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk memastikan bahwa tujuan utama hukum waris, yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan memberikan keadilan kepada ahli waris, tetap dapat diwujudkan dalam era digital.⁶

Fenomena waris aset digital juga menunjukkan adanya transformasi dalam struktur kepemilikan ekonomi masyarakat modern. Jika pada masa lalu kekayaan lebih banyak berbentuk aset fisik, maka saat ini sebagian besar kekayaan justru tersimpan dalam sistem digital yang tidak terlihat secara langsung. Transformasi ini menuntut adanya rekonstruksi pemikiran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi global. Dengan demikian, kajian mengenai waris aset digital dalam perspektif hukum keluarga Islam menjadi penting untuk memberikan landasan teoritis sekaligus solusi praktis dalam menghadapi realitas baru yang muncul di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep fiqh mawaris dalam menghadapi fenomena aset digital, khususnya yang berkaitan dengan cryptocurrency, akun digital, dan kekayaan virtual lainnya. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat digital. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus tetap berlandaskan pada nilai-nilai maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep fiqh mawaris dalam menghadapi fenomena waris aset digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis yang dipadukan dengan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif-yuridis dilakukan dengan menelaah sumber-sumber

⁶ Farhan Rachmawan & Astika Nurul Hidayah, "Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets," yang menyoroti pentingnya rekonstruksi hukum waris Islam di era digital.

hukum Islam yang berkaitan dengan konsep harta (*al-mal*) dan sistem kewarisan (*faraidh*), baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad para ulama dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam hukum waris Islam yang dapat dijadikan landasan dalam menilai kedudukan aset digital sebagai objek warisan.

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perkembangan aset digital sebagai bentuk kekayaan baru dalam masyarakat modern, seperti *cryptocurrency*, akun digital, dan kekayaan virtual lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsep kepemilikan, nilai ekonomi, serta karakteristik aset digital yang berbeda dengan harta konvensional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi struktur kepemilikan harta dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, karya ulama mengenai hukum waris Islam, serta literatur utama yang membahas konsep harta dan kepemilikan dalam perspektif syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi yang berkaitan dengan ekonomi digital, hukum aset kripto, dan perkembangan teknologi informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Pada tahap awal, peneliti mendeskripsikan konsep harta dan waris dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik. Selanjutnya, konsep tersebut dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan perkembangan aset digital dalam masyarakat modern. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya merumuskan rekonstruksi konsep *fiqh mawaris* yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di era digital.

PEMBAHASAN

1. Konsep Harta (al-Mal) dalam Perspektif Fiqh Mawaris

Dalam hukum Islam, harta (al-mal) merupakan unsur utama yang menjadi objek dalam sistem kewarisan (faraidh). Para ulama klasik mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, serta dapat dimanfaatkan secara sah menurut syariat. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa harta tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek kepemilikan yang sah.⁷ Definisi ini menunjukkan bahwa konsep harta dalam Islam memiliki sifat fleksibel dan terbuka terhadap perkembangan zaman.

Dalam konteks fiqh mawaris, seluruh harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi objek yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah dipenuhi kewajiban-kewajiban seperti pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat. Namun, literatur klasik pada umumnya belum membahas secara spesifik mengenai harta yang bersifat digital atau tidak berwujud secara fisik seperti yang berkembang saat ini.

Seiring perkembangan ekonomi modern, konsep harta mengalami perluasan yang mencakup berbagai bentuk kekayaan tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, saham, dan aset digital. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria utama suatu harta dalam Islam adalah adanya nilai ekonomi dan manfaat yang dapat diambil secara sah, bukan semata-mata keberadaan

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

fisiknya. Dengan demikian, secara konseptual, aset digital memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai harta dalam perspektif hukum Islam.⁸

2. Karakteristik Aset Digital sebagai Kekayaan Modern

Aset digital merupakan bentuk kekayaan yang tersimpan dalam sistem elektronik dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dipertukarkan. Contoh aset digital antara lain cryptocurrency, akun media sosial yang dimonetisasi, domain website, serta berbagai bentuk kekayaan virtual dalam platform digital. Cryptocurrency, misalnya, merupakan aset berbasis teknologi blockchain yang bersifat terdesentralisasi dan tidak dikendalikan oleh otoritas tunggal.

Karakteristik utama aset digital meliputi sifat tidak berwujud, berbasis teknologi, serta bergantung pada sistem keamanan digital seperti password atau private key. Hal ini berbeda dengan harta konvensional yang dapat diakses secara fisik oleh ahli waris. Dalam konteks ini, salah satu tantangan utama dalam waris aset digital adalah bagaimana memastikan akses terhadap aset tersebut setelah pemiliknya meninggal dunia.⁹

Selain itu, aset digital juga memiliki nilai ekonomi yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh pasar global. Dalam beberapa kasus, nilai cryptocurrency dapat meningkat secara signifikan dalam waktu singkat, sehingga menjadikannya sebagai bagian penting dari kekayaan seseorang. Oleh karena itu, pengabaian terhadap aset digital dalam proses pembagian waris dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi ahli waris.

⁸ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

⁹ Afiful Huda & M. Misbahul Amin, "Aset Digital sebagai Objek Waris," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.

Dari perspektif hukum Islam, keberadaan nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah menjadi indikator utama apakah suatu aset dapat dikategorikan sebagai harta. Oleh karena itu, meskipun aset digital tidak memiliki bentuk fisik, namun selama memenuhi unsur kepemilikan dan nilai ekonomi, maka aset tersebut dapat dipertimbangkan sebagai objek waris dalam fiqh mawaris.¹⁰

3. Problematika Waris Aset Digital dalam Praktik

Meskipun secara konseptual aset digital dapat dikategorikan sebagai harta, namun dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan waris aset digital. Salah satu permasalahan utama adalah terkait identifikasi aset digital milik pewaris. Berbeda dengan harta konvensional yang dapat dengan mudah diidentifikasi melalui dokumen fisik atau catatan resmi, aset digital sering kali tersembunyi dalam sistem digital yang hanya diketahui oleh pemiliknya.

Selain itu, akses terhadap aset digital juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak platform digital yang menerapkan sistem keamanan tinggi sehingga hanya dapat diakses melalui password atau private key. Jika informasi tersebut tidak diketahui oleh ahli waris, maka aset digital tersebut berpotensi hilang atau tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini menimbulkan persoalan dalam konteks perlindungan hak ahli waris dalam hukum Islam.¹¹

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan mekanisme pembagian aset digital. Dalam sistem waris Islam, pembagian harta dilakukan berdasarkan

¹⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008).

¹¹ Sailla Salsabila & Rahmat Sholihin, "Digital Inheritance and Legal Vacuums," *Journal of Islamic Law Studies*, 2024.

bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Namun, dalam kasus aset digital seperti cryptocurrency, pembagian harta tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena adanya faktor teknis seperti konversi nilai, likuiditas aset, serta regulasi yang berlaku di masing-masing negara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa waris aset digital tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pemahaman teknis terkait teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kajian hukum Islam dan perkembangan teknologi dalam merumuskan solusi yang komprehensif.¹²

4. Rekonstruksi Fiqh Mawaris terhadap Aset Digital

Rekonstruksi fiqh mawaris terhadap aset digital dapat dilakukan dengan memperluas pemahaman tentang konsep harta dalam Islam. Selama suatu aset memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dan dapat dialihkan kepada pihak lain, maka aset tersebut dapat dikategorikan sebagai harta yang dapat diwariskan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip qiyas dalam hukum Islam, yaitu menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara lama yang memiliki illat (alasan hukum) yang sama.

Dalam hal ini, aset digital dapat dianalogikan dengan harta tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual atau saham yang telah diakui sebagai objek waris dalam hukum modern. Oleh karena itu, aset digital juga dapat dimasukkan dalam kategori harta warisan dengan mempertimbangkan karakteristiknya yang khas.¹³

¹² Farhan Rachmawan & Astika Nurul Hidayah, "Legal Protection of Digital Assets for Heirs," 2023.

¹³ Muhammad Sultan Aji Santoso & Fuat Hasanudin, "Digital Asset Inheritance in Faraid Perspective," 2024.

Selain itu, pendekatan maqashid syariah juga dapat digunakan dalam merekonstruksi fiqh mawaris terhadap aset digital. Prinsip menjaga harta (hifz al-mal) menuntut adanya perlindungan terhadap seluruh bentuk kekayaan yang dimiliki oleh individu, termasuk aset digital. Dengan demikian, pengakuan terhadap aset digital sebagai objek waris merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam distribusi kekayaan.¹⁴

Rekonstruksi ini juga perlu didukung dengan pengembangan regulasi dan literasi hukum dalam masyarakat. Individu yang memiliki aset digital perlu memahami pentingnya perencanaan waris, termasuk dalam hal pencatatan aset digital dan penyediaan akses bagi ahli waris. Dengan demikian, proses pembagian waris dapat dilakukan secara lebih transparan dan adil.

5. Implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Pengakuan terhadap aset digital sebagai objek waris memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di era modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam konteks ini, fiqh mawaris tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat statis, tetapi juga sebagai sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan adanya reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap konsep waris, hukum keluarga Islam dapat terus relevan dalam menjawab tantangan zaman.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).

Selain itu, pengakuan terhadap waris aset digital juga dapat mendorong penguatan sistem perlindungan hukum bagi ahli waris, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kepemilikan digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris tetap terlindungi dalam era digital yang semakin berkembang.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai waris aset digital dalam perspektif hukum keluarga Islam, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang menuntut adanya penyesuaian dalam pemahaman hukum Islam, khususnya dalam kajian fiqh mawaris. Aset digital seperti cryptocurrency, akun digital, dan kekayaan virtual pada dasarnya memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, secara konseptual aset digital memenuhi kriteria sebagai harta (al-mal) dalam hukum Islam dan berpotensi menjadi objek waris yang dapat dibagikan kepada ahli waris.

Meskipun demikian, keberadaan aset digital juga menghadirkan berbagai tantangan dalam praktik pewarisan, terutama terkait dengan identifikasi aset, akses terhadap sistem digital yang dilindungi, serta mekanisme distribusi kepada ahli waris. Berbeda dengan harta konvensional, aset digital sering kali bersifat tidak berwujud dan bergantung pada teknologi tertentu, sehingga memerlukan pendekatan baru dalam pengelolaannya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem fiqh mawaris klasik belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas waris aset digital tanpa adanya reinterpretasi dan pengembangan lebih lanjut.

Rekonstruksi fiqh mawaris menjadi langkah penting untuk menjembatani antara prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan realitas perkembangan teknologi modern. Melalui pendekatan qiyas dan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjamin keadilan dalam distribusi kekayaan, aset digital dapat diintegrasikan ke dalam sistem waris Islam secara lebih komprehensif. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

¹⁵ Abdul Wahab, "Islamic Law and Digital Transformation," 2024.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan literasi digital dalam masyarakat Muslim terkait pengelolaan aset digital, terutama dalam perencanaan waris. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, potensi konflik dan kehilangan hak ahli waris terhadap aset digital sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengembangan kajian akademik, regulasi hukum, serta edukasi masyarakat agar waris aset digital dapat dikelola secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, kajian tentang waris aset digital tidak hanya memperkaya khazanah fiqh mawaris, tetapi juga menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu berkembang secara dinamis dalam menghadapi tantangan era digital. Ke depan, diharapkan konsep ini dapat terus dikembangkan melalui penelitian lanjutan dan penerapan praktis dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum keluarga Islam tetap relevan dan solutif dalam menjawab kebutuhan zaman yang terus berubah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai waris aset digital dalam perspektif hukum keluarga Islam, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya pengembangan kajian akademik sekaligus implementasi praktis dalam kehidupan masyarakat Muslim di era digital. Saran ini ditujukan kepada akademisi, praktisi hukum, lembaga keagamaan, serta masyarakat umum agar pengelolaan waris aset digital dapat dilakukan secara lebih sistematis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pertama, bagi kalangan akademisi dan peneliti, diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif terkait waris aset digital, baik melalui pendekatan normatif maupun empiris. Penelitian empiris yang melibatkan studi kasus nyata sangat penting untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan aset digital dalam masyarakat serta kendala-kendala yang dihadapi oleh ahli waris. Selain itu, kajian interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, teknologi informasi, dan ekonomi digital perlu terus dikembangkan agar menghasilkan konsep hukum yang lebih aplikatif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kedua, bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang memiliki

program studi hukum keluarga Islam atau ekonomi syariah, disarankan untuk mulai memasukkan materi tentang aset digital dan implikasinya dalam hukum Islam ke dalam kurikulum. Hal ini penting untuk membekali generasi muda dengan pemahaman yang memadai mengenai perkembangan bentuk-bentuk kekayaan modern serta konsekuensi hukumnya, termasuk dalam aspek kewarisan. Dengan demikian, lulusan di bidang hukum Islam dapat lebih siap menghadapi tantangan hukum di era digital.

Ketiga, bagi lembaga keagamaan dan otoritas fatwa, diperlukan upaya untuk merumuskan pedoman atau fatwa yang lebih spesifik mengenai status dan mekanisme waris aset digital dalam perspektif syariah. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menjadi rujukan dalam praktik penyelesaian sengketa waris yang melibatkan aset digital. Selain itu, lembaga keagamaan juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan waris, termasuk pencatatan aset digital dan pengelolaan aksesnya.

Keempat, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan pengembangan regulasi yang mampu mengakomodasi keberadaan aset digital sebagai bagian dari kekayaan yang memiliki implikasi hukum, termasuk dalam hal kewarisan. Regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme identifikasi, perlindungan, dan pengalihan kepemilikan aset digital agar hak-hak ahli waris dapat terlindungi secara optimal. Sinergi antara hukum positif dan hukum Islam juga penting untuk menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kelima, bagi masyarakat Muslim secara umum, khususnya individu yang memiliki aset digital, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan waris sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendokumentasikan kepemilikan aset digital, menyimpan informasi akses secara aman, serta memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak yang dipercaya atau ahli waris. Langkah ini sangat penting untuk mencegah hilangnya aset digital serta memastikan bahwa hak-hak ahli waris dapat terpenuhi secara adil.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan pengelolaan waris aset digital dalam masyarakat Muslim dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi langkah

awal dalam mengembangkan fiqh mawaris yang lebih adaptif, dinamis, dan relevan dengan perkembangan teknologi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiful Huda, & M. Misbahul Amin. (2023). Aset Digital sebagai Objek Waris: Telaah Yuridis dan Fiqih terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Esposito, John L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press.
- Hallaq, Wael B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, M. Ali. (2018). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Muzakki, M. Khoirul, & Hafidz, Muhammad Al-Muizzul. (2026). Kafa'ah and Maqashid Syariah in Islamic Family Law. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Nasrullah, Rulli. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, Khoiruddin. (2013). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Rachmawan, Farhan, & Hidayah, Astika Nurul. (2023). Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ramadhany, Wira Dhoga. (2023). Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum*.
- Rehan, Ahmad. (2023). Eksistensi Kripto dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Fiqh Kontemporer*.
- Salsabila, Saila, & Sholihin, Rahmat. (2024). Digital Inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*.
- Santoso, Muhammad Sultan Aji, & Hasanudin, Fuat. (2024). The Concept of Digital Asset Inheritance in the Perspective of Faraid Science. *Journal of Law and Justice Studies*.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Turkle, Sherry. (2017). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. New York: Penguin Books.
- Wahab, Abdul. (2024). Islamic Law and Digital Transformation: Challenges in Contemporary Society. *Indonesian Journal of Sharia Economics*.